



KEPUTUSAN

WALI NAGARI SETARA NANGGALO

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PADA TAMAN KANAK-KANAK TELUK RAYA
NAGARI SETARA NANGGALO KECAMATAN KOTO XI TARUSAN**

TAHUN ANGGARAN 2020

WALI NAGARI SETARA NANGGALO,

- Menimbang :**
- a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, khususnya di PAUD AMANAH Nagari Nagari Setara Nanggalo, di pandang perlu untuk Mengangkat Tenaga Pendidik Kanak – Kanak Teluk Raya Nagari Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun Anggaran 2020;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Tenaga Pendidikan Pada Taman Kanak – Kanak Teluk Raya Nagari Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD/TK;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

- tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 20.. Nomor ..);
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa (DD);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tenaga Pendidik Taman Kanak – Kanak Teluk Raya Nagari Setara Nanggalo Kecamatan Setara Nanggalo Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan nya Keputusan ini dibeban kanpada APBNagari Setara Nanggaalo;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Setara Nanggalo
Padatanggal : 02 Januari 2020

WALI NAGARI SETARA NANGGALO



Tembusan :

1. Yth. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Yth. Camat Koto XI Tarusan;
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Setara Nanggalo;
5. Yang bersangkutan;
7. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SETARA NANGGALO
NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL : 02 JANUARI 2020
TENTANG : PENETAPAN TENAGA DIDIK PAUD AMANAH TELUK RAYA NAGARI
SETARA NANGGALO TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	KET.
1	ENI YANTI	TENAGA PENDIDIK/GURU
2	DEWI FITRI	TENAGA PENDIDIK/GURU
3	RADA AFRIDA	TENAGA PENDIDIK/GURU

WALI NAGARI SETARA NANGGALO

